



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG POKOK-POKOK KETENTUAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjamin stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian stimulus pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga akan meningkatkan daya beli dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah maupun nasional;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pemberian Tunjangan Hari Raya sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah, bangsa dan negara yang dilaksanakan dengan memperhatikan rasa kemanusiaan, empati kepada sesama, dan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dilakukan penyesuaian.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 90);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Pengembangan Pendidikan Bagi Pegawai Tidak Tetap Kategori Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 114);

14. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 296);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG POKOK-POKOK KETENTUAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 19 Tahun 2013 Pokok-Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PTT berhak memperoleh penghasilan berupa honorarium sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PTT berhak memperoleh tambahan penghasilan lain sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) PTT dapat menerima tambahan penghasilan lain berupa Tunjangan Hari Raya yang pemberian dan

besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sampai dengan sebelum tanggal hari raya.
 - (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan pada hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - (6) PTT sebagaimana dimaksud Ayat (4) belum dapat dibayarkan sampai dengan tanggal hari raya, maka dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya sesuai dengan ketersediaan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - (7) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah sebagai berikut:



- a. pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar mengajukan Surat Perintah Membayar Tunjangan Hari Raya kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Surat Perintah Membayar Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat menggunakan jenis Surat Perintah Membayar Tunjangan Hari Raya;
- c. Surat Perintah Membayar Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri dan terpisah dari Surat Perintah Membayar gaji bulanan;

- d. jenis Surat Perintah Membayar Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada huruf b, termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya; dan
- e. penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PTT yang mengalami mutasi/pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. UMUM	
3.	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,


SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 500